



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIHARTO AIs CAWI Bin NURKADI;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/31 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mejo Rt 01 Rw 04 Desa Purworejo
Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/RES.1.8/2024/Reskrim/Sek.Srg tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa Wiharto Bin (alm) Nurkadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIHARTO Als CAWI Bin NURKADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIHARTO Als CAWI Bin NURKADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 an. DWI JAYANTI alamat Sumub kidul Rt. 08 Rw. 03 Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 an. DWI JAYANTI alamat Sumub kidul Rt. 08 Rw. 03 Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) potong jaket pria warna hitam merk "OFF SHOOT";
- 1 (satu) unit SPM Yamaha VEGA warna hitam tahun 2013 Nopol G-6476-FT, Noka MH35D9206DJ879557, Nosin 5D91879546;

Dipergunakan dalam perkara lain an. AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **WIHARTO Bin NURKADI** bersama dengan saudara **AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA** (pelaku dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 04.50 WIB atau setidak-tidaknya antara bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di samping masjid Jami At-Taqwa yang berada di pinggir jalan Desa Sumubkidul, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa diperintah tetangganya yang bernama CIS untuk menggadaikan sepeda motor suzuki shogun milik saudara CIS tersebut kepada orang lain, karena saat itu situasinya masih hujan kemudian terdakwa mengiyakan perintah saudara CIS tetangga terdakwa tersebut kalau hujan sudah reda, kemudian setelah hujan reda sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa mengajak saudara **AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA** untuk kerumah saudara CIS dengan sebelumnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit SPM Yamaha VEGA warna hitam tahun 2013 Nopol G-6476-FT, Noka MH35D9206DJ879557, Nosin 5D91879546 milik tetangga terdakwa yang bernama saksi **SUTRISNO Alias GENTE Bin CAHYONO** dengan sebelumnya meminta ijin kepada istri/ saksi **TRISNO Als GENTE** yang bernama **SRI HANDAYANI**, setelah terdakwa meminjam sepeda motor yamaha vega Nopol G-6476-FT tersebut melalui istrinya, kemudian

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama-sama dengan saudara AZAM AKROMI Als OMI berbocengan menggunakan sepeda motor yamaha vega Nopol G-6476-FT tersebut dengan posisi saudara AZAM AKROMI Als OMI yang di depan menuju ke rumah saudara CIS, namun saat itu terdakwa bertemu dengan saudara CIS di jalan sehingga saat itu juga terdakwa memboceng saudara CIS menuju kerumah saudara CIS untuk mengambil sepeda motor suzuki shogun yang akan di gadaikan tersebut dan saudara AZAM AKROMI Als OMI mengikuti dari belakang, setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik saudara CIS selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor suzuki shogun tersebut untuk terdakwa bawa ke rumah kenalannya biasa menggadai sepeda motor di Desa Tegalsuruh Kec. Sragi Kab. Pekalongan yang bernama MUSTAKIM, dan setelah sampai di rumah saudara MUSTAKIM di Desa Tegalsuruh sekitar pukul 21.00 WIB kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor suzuki shogun milik saudara CIS tersebut kepada saudara MUSTAKIM, dan saat itu saudara MUSTAKIM tidak mau menggadai sepeda motor tersebut, namun saat itu ada temannya saudara MUSTAKIM yang mau menggadai dengan nilai satu juta rupiah dengan potongan dua ratus ribu rupiah, namun terdakwa tidak setuju dengan potongan dari temannya saudara MUSTAKIM tersebut, selanjutnya terdakwa membawa pulang sepeda motor suzuki shogun untuk terdakwa kembalikan lagi kepada saudara CIS, kemudian setelah terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada saudara CIS tersebut kemudian terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saudara CIS dan saudara AZAM AKROMI Als OMI di pinggir jalan Desa Purworejo;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB saudara AZAM AKROMI Als OMI meminta terdakwa untuk mengambil jaketnya yang ada di rumah terdakwa, sedangkan saudara AZAM AKROMI Als OMI menunggu di pinggir jalan, dan setelah terdakwa mengambil jaket saudara AZAM AKROMI Als OMI kemudian terdakwa ngobrol-ngobrol lagi dengan saudara AZAM AKROMI Als OMI hingga pukul 02.30 WIB, setelah itu saudara AZAM AKROMI Als OMI mengajak terdakwa untuk mencari-cari sesuatu karena terdakwa dan saudara AZAM AKROMI Als OMI tidak mempunyai uang sama sekali, kemudian terdakwa dan saudara AZAM AKROMI Als OMI jalan ke arah barat sambil mencari barang yang bisa diambil namun saat itu sasarannya belum ditentukan hingga akhirnya sampai di jalan Desa Sumubkidul;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB saudara AZAM AKROMI Als OMI mengatakan kepada terdakwa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



bahwa bensin sepeda motor yang dikendarainya hampir habis, terdakwa lalu diminta untuk jalan kaki sedangkan saudara AZAM AKROMI Als OMI menuntun sepeda motor Yamaha Vega, lalu sesampainya depan rumah salah satu warga, terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor berada di teras depan rumah (di dalam pagar) terdakwa sempat mau membuka pintu pagar namun terdakwa memegang kunci gembok pagar dan pintu pagar tersebut dikunci, kemudian terdakwa dan saudara AZAM AKROMI Als OMI berboncengan lagi mengendarai sepeda motor ke arah barat;

- Bahwa di waktu yang bersamaan saksi WINARTI Binti (Alm) RASTANI sedang terburu-buru hendak menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di dalam masjid Jami At-Taqwa memarkirkan 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 tersebut saksi WINARTI telah mengunci kontakannya namun kunci kontakannya lalu kunci kontakannya diletakkan oleh di dashboard atau laci sepeda motor scoopy dan tidak dikunci ganda. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara AZAM AKROMI Als OMI sampai di depan masjid Jami At-Taqwa melihat beberapa sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, lalu terdakwa dan saudara AZAM AKROMI Als OMI melihat 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT tersebut terdapat tali yang menjuntai di dashbordnya yang diketahui merupakan gantungan kunci kontakannya menghadap ke arah selatan, melihat hal tersebut terdakwa diminta turun oleh saudara AZAM AKROMI Als OMI untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor yamaha vega dan langsung mengambil kunci yang ada di dasbord sepeda motor scoopy sebelah kiri setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan menggunakan kunci kontakannya tersebut menggunakan kedua tangannya, sedangkan saudara AZAM AKROMI Als OMI bertugas mengawasi keadaan sekitar ketika terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol: G5021-WT tersebut. Bahwa setelah terdakwa berhasil menyalakan mesin 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut dan membawanya pulang ke arah Purworejo menuju ke rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut hasil kejahatan sedangkan saudara AZAM AKROMI Als OMI mengendarai sepeda motor yamaha vega;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi WINARTI yang telah selesai menunaikan ibadah sholat subuh hendak pulang mengetahui 1

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut sudah tidak ada/ hilang ditempat parkirannya sebelum lalu saksi WINARTI pulang berjalan kaki ke rumahnya lalu menceritakan perihal hilangnya 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut kepada suaminya / saksi WARTONO Bin (Alm) DERMO kemudian saksi WINARTI dan saksi WARTONO mengetahui 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut dibawa oleh terdakwa dan saudara AZAM AKROMI melalui rekaman CCTV di depan rumah saksi WINARTI, saat terdakwa dan saudara AZAM AKROMI tersebut mengawasi disekitaran rumah saksi WINARTI dengan gerak gerik mencurigakan kemudian mereka tersebut menjulurkan tangannya masuk ke lubang gembok pada gerbang rumah saksi WINARTI mengira bahwa gembok rumahnya dalam keadaan terkunci, kemudian mereka pergi berjalan kaki dengan 1 (satu) orang temannya ke arah barat tepatnya arah Masjid At-taqwa, tempat saksi menunaikan sholat Shubuh. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara AZAM AKROMI Als OMI sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut ke rumahnya, sedangkan saudara AZAM AKROMI Als OMI mengembalikan sepeda motor yamaha vega tersebut ke rumah saudara TRISNO Als GENTE yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan saudara AZAM AKROMI Als OMI tidur di dalam rumah terdakwa. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saudara AZAM AKROMI Als OMI berkata kepada terdakwa mau pulang ke Kajen sebentar dengan membawa 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 WIB saudara AZAM AKROMI Als OMI pergi dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut kemudian terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB saudara AZAM AKROMI Als OMI hendak mengembalikan 1 (satu) unit SPM Yamaha VEGA warna hitam tahun 2013 Nopol G-6476-FT kepada saksi SUTRISNO Alias GENTE, yang saat itu dikembalikan akan tetapi tidak bertemu dengan pemiliknya/ saksi SUTRISNO Alias GENTE maupun istrinya, kemudian saudara AZAM AKROMI Als OMI mengembalikan 1 (satu) unit SPM Yamaha VEGA warna hitam tahun 2013 Nopol G-6476-FT dengan cara menaruh /

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkannya di halaman rumah saksi SUTRISNO Als GENTE dengan posisi kunci kontaknya masih menggantung dikunci kontaknya;

- Bahwa selang pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, awalnya saudara AZAM AKROMI Als OMI menghampiri saksi RATNO Als GOBEL di tempat kerjanya sebagai tukang parkir di depan warung sate kamping Kiptiah yang berada di kompleks Pasar Kajen Kabupaten Pekalongan, dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikannya hasil barang kejahatan tersebut, setelah bertemu dengan saksi RATNO Als GOBEL. Saudara AZAM AKROMI Als OMI mengatakan "No, ono cekelan motor matic kie, 2 juta bae seminggu ditebus" (no ada gadaian motor matic ini 2 (dua) juta saja, waktu satu minggu saya tebus) lalu saksi RATNO Als GOBEL menjawab "iyo mengko ngenteni duit ngko awan" (iya nanti nunggu uang nanti siang). Saudara AZAM AKROMI Als OMI kemudian pulang ke rumahnya, lalu siang harinya sekira pukul 14.00 WIB, saudara AZAM AKROMI Als OMI ditelpon oleh saksi RATNO Als GOBEL mengatakan "iki wes ono duit, mrene motore tak gadai" (ini sudah ada uang, sini motornya tak gadai), lalu saudara AZAM AKROMI Als OMI menjawab "iyo aku mrunu" (iya aku kesitu) lalu saudara AZAM AKROMI Als OMI langsung menghampiri saksi RATNO Als GOBEL di depan warung sate kamping Kiptiah yang berada di kompleks Pasar Kajen Kabupaten Pekalongan, kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikannya tersebut digadai oleh saudara RATNO Als GOBEL menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada saudara AZAM AKROMI Als OMI secara cash / tunai dengan ketentuan jatuh tempo selama 1 (satu) minggu ditebus akan ditebus saudara AZAM AKROMI Als OMI, setelah itu saudara AZAM AKROMI Als OMI pulang ke rumah dengan naik gojek. Saudara AZAM AKROMI Als OMI tidak membagi uang hasil gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT tersebut kepada terdakwa, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk biaya saudara AZAM AKROMI Als OMI selama melarikan diri menghindari kejaran petugas kepolisian, setelah uang tersebut habis kemudian saudara AZAM AKROMI Als OMI bersembunyi di rumah kerabatnya yang berada di perumahan Kajen lalu selang pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 kemudian saudara AZAM AKROMI Als OMI berhasil diamankan oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama saudara AZAM AKROMI Als OMI mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT milik saksi WINARTI dipergunakan terdakwa untuk dimiliki dan sebagai sarana transportasi terdakwa sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama saudara AZAM AKROMI Als OMI mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WINARTI mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Winarti binti (alm) Rastani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan barang milik saksi telah diambil oleh orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh orang lain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 saksi ketahui pukul 05.00 Wib di samping masjid Jami At-Taqwa yang berada di pinggir jalan Desa Sumubkidul kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain tersebut berupa berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673;
- Bahwa sebelum hilang diambil oleh orang lain, barang milik saksi tersebut berada samping masjid Jami At-Taqwa yang tepatnya dipinggir jalan Desa Sumubkidul Kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saat itu saksi sedang menunaikan ibadah sholat Shubuh di dalam masjid jami At-Taqwa desa Sumubkidul Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib setelah saksi selesai menunaikan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



ibadah sholat shubuh saat saksi hendak pulang kerumah, saat itu saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 sudah tidak ada ditempat saksi memarkirkan SPM tersebut sebelumnya;

- Bahwa sebelum saksi meninggalkan SPM untuk menunaikan ibadah sholat shubuh, saksi telah mengunci SPM tersebut namun kunci kontak tersebut saksi letakkan di dashboard atau laci SPM dan tidak saksi kunci ganda;
- Bahwa alasan saksi tidak membawa dan menyimpan kunci kontak SPM tersebut adalah saat itu saksi sedang terburu-buru karena saat itu sudah terdengar iqomah atau komat sehingga saksi langsung masuk kedalam masjid untuk melaksanakan ibadah sholat shubuh berjamaah;
- Bahwa situasi dan kondisi masjid jami At-Taqwa tersebut adalah masjid jami At-Taqwa tersebut adalah menghadap kearah timur berada tepat dipertigaan desa Sumubkidul Kec. Sragi kab. Pekalongan, saat itu saksi memarkir SPM menghadap kearah selatan tepatnya disamping masjid At-Taqwa, saat itu terdapat beberapa SPM yang terparkir bersama dengan SPM milik saksi serta terdapat beberapa sepeda onthel, dan dapat saksi jelaskan untuk penerangan lampu di sekitar masjid tersebut cukup terang. dan saat itu situasi sepi belum ada aktifitas dari warga sekitar yang melintas jalan desa Sumkubkidul tersebut;
- Bahwa setiap harinya saat saksi menunaikan ibadah sholat shubuh di masjid, saksi memarkirkan SPM di teras depan masjid jami at-taqwa, namun pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 saksi baru kali ini memarkirkan SPM di samping masjid jami at-taqwa tersebut dikarenakan saksi merasa terburu-buru untuk hendak melaksanakan ibadah sholat shubuh berjamaah;
- Bahwa cara saksi memperoleh terhadap barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol: G5021-WT noka: MH1JFW114GK661262 nosin: JFW1E1660673 adalah dengan membeli secara kredit, dan barang tersebut telah lunas pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang lain yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian peristiwa pencurian yang saksi alami berawal mula pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 04.30 Wib saksi keluar rumah mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 hendak pergi ke Masjid Jami At-Taqwa untuk menunaikan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



ibadah sholat shubuh, sesampainya di halaman masjid jami at-taqwa saat itu sudah terdengar suara iqomah (komat), sehingga saksi bergegas memarkirkan SPM milik saksi tersebut di pinggir jalan samping masjid jami at-taqwa dan meletakkan kunci kontak SPM di dalam dashboard / laci SPM dikarenakan saat itu saksi sedang terburu-buru dan tempat tersebut biasanya dipergunakan untuk parkir SPM maupun sepeda yang lainnya, kemudian setelah selesai melaksanakan ibadah sholat shubuh, sekira pukul 05.00 Wib pada saat saksi hendak pulang kerumah, saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 sudah tidak ada ditempat saksi memarkirkan SPM tersebut sebelumnya. Kemudian saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki, sesampainya dirumah saksi membangunkan suami saksi yakni saksi WARNOTO Bin (Alm) DERMO dan menantu saksi yang bernama Sdr. MUKRIYONO Bin CASMADI untuk memberitahukan peristiwa yang baru saja saksi alami, kemudian suami dan menantu saksi berusaha mencari disekitar desa Sumubkidul namun tidak mendapatkan hasil;

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta ijin untuk meminjam atau menggunakan SPM milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak barang lain milik saksi yang telah hilang selain 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol: G5021-WT noka: MH1JFW114GK661262 nosin: JFW1E1660673 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal adanya seseorang yang mencurigakan waktu itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai terdakwa adalah orang yang saksi lihat di rekaman kamera CCTV di depan rumah saksi, saat terdakwa mengawasi di sekitaran rumah saksi, dengan gerak gerik mencurigakan kemudian terdakwa menjulurkan tangannya masuk ke lubang gembok pada gerbang rumah saksi, yang saat itu terdakwa mengira gembok rumah saksi dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa pergi berjalan kaki dengan 1 (satu) orang temannya ke arah barat (arah Masjid At-taqwa tempat saksi menunaikan sholat Shubuh) yang kemudian saat ini ternyata benar terdakwa benar orang yang telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol G 5021 WT, Warna Hitam, tahun 2016, Noka : MH1JFW114GK661262, Nosin : JFW1E1660673 milik saksi tersebut;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



- Bahwa benar 1 (satu) unit SPM Yamaha VEGA warna hitam tahun 2013 Nopol G-6476-FT, Noka MH35D9206DJ879557, Nosin 5D91879546, adalah milik saksi yang hilang;
- Bahwa 1 (satu) potong jaket warna hitam merk "OFF SHOOT", sesuai yang saksi lihat di rekaman kamera CCTV adalah benar jaket yang dipakai oleh terdakwa yang mengawasi rumah saksi kemudian menjulurkan tangannya ke gembok pintu gerbang rumah saksi yang saat itu orang tersebut mengira bahwa gembok rumah saksi dalam keadaan terkunci, kemudian orang tersebut pergi berjalan kaki dengan 1 (satu) orang temannya ke arah barat (arah Masjid At-taqwa tempat saksi menunaikan sholat Shubuh);
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi yang hilang setelah diketemukan mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Warnoto Bin (Alm) Darmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan barang milik saksi telah diambil oleh orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh orang lain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib di pinggir jalan sebelah masjid At-Tagwa yang berada di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol G 5021 WT, Warna Hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFW114GK661262, Nosin: JFW1E1660673;
- Bahwa sebelum hilang diambil oleh orang lain, barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol G 5021 WT, Warna Hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFW114GK661262, Nosin: JFW1E1660673 milik saksi tersebut sedang di bawa oleh istri saksi yang bernama saksi WINARTI untuk melaksanakan sholat shubuh di masjid At-Tagwa di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan, dimana pada saat saksi WINARTI melaksanakan sholat shubuh, sepeda motor tersebut di taruh di pinggir jalan sebelah masjid At-Tagwa tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam rumah, dimana saat itu saksi melaksanakan sholat shubuh dirumah, sedangkan saksi WINARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat shubuh di masjid At-tagwa dengan membawa sepeda motor scoopy tersebut yang di gunakan untuk transportasi untuk menuju ke masjid;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan masjid At-Taqwa tersebut kurang lebih 500 meter;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.15 Wib setelah saksi WINARTI pulang dari Sholat shubuh dengan jalan kaki kerumah, dan setelah sampai di rumah saksi WINARTI bercerita kepada saksi sepeda motor Scoopy yang di bawa telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi WINARTI, saksi WINARTI mengetahui sepeda motor yang dipakainya telah hilang setelah selesai melaksanakan sholat shubuh dan akan pulang namun sepeda motor Scoopy yang di taruh istri saksi di pinggir jalan sebelah masjid sudah tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan saksi WINARTI pada saat menaruh sepeda motor di pinggir jalan sebelah masjid At-taqwa di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan, posisinya menghadap kearah selatan, dan kondisinya tidak di kunci stang, dan kunci kontak sepeda motor tersebut di taruh di dasbord sepeda motor, dan biasanya istri saksi menaruh kunci kontak di dasbord sepeda motor karena saksi WINARTI buru-buru karena sudah iqomah dan sholat shubuh sudah mau di mulai;
- Bahwa setelah saksi dan anak-anak saksi mengetahui peristiwa yang terjadi terhadap saksi WINARTI tersebut kemudian anak-anak merasa curiga, dan saat itu timbul pemikiran dari anak-anak saksi, apakah pada saat saksi WINARTI mengeluarkan sepeda motor dan keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut sudah di ikuti atau diawasi oleh orang lain, kemudian anak-anak saksi berinisiatif membuka video rekaman CCTV yang berada di sekitaran depan rumah saksi, dan pada saat di Cek ternyata setelah saksi WINARTI mengeluarkan sepeda motor dan keluar mengendarai sepeda motor tersebut ada dua orang yang mencurigakan yang melintas di depan rumah saksi, dimana dua orang yang mencurigakan tersebut jalan dari arah timur dan salah satunya berjalan kaki yang satunya lagi menuntun sepeda motor, dan setelah di depan rumah saksi, salah satu dari dua orang tersebut yaitu orang yang berjalan kaki mengawasi rumah saksi dan berusaha membuka pintu pagar depan rumah saksi, namun tidak jadi, kemudian kedua orang tersebut pergi kearah barat melewati rumah saksi, setelah melihat gerak gerik orang yang mencurigakan tersebut, kemudian timbul kecurigaan bahwa orang tersebut kemungkinan yang mengambil sepeda motor milik saksi WINARTI, karena setelah tidak jadi membuka pintu

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar depan rumah saksi kedua orang tersebut pergi ke arah barat searah dengan jalan menuju masjid At-Taqwa tempat saksi WINARTI melaksanakan sholat shubuh, dengan bekal informasi tersebut kemudian pada pagi harinya saksi meminta saksi WINARTI untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Sragi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang lain yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta ijin untuk meminjam atau menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa harga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol G 5021 WT, Warna Hitam, tahun 2016, Noka : MH1JFW114GK661262, Nosin : JFW1E1660673, milik saksi yang hilang akibat di curi orang lain tersebut saat ini seharga kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa cara mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol G 5021 WT, Warna Hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFW114GK661262, Nosin: JFW1E1660673, milik saksi yang hilang akibat di curi orang lain tersebut, dengan cara saksi membeli dari baru pada tahun 2016, dan untuk surat-surat kendaraan / sepeda motor tersebut saksi atas namakan anak saksi yang bernama Sdr. DWI JAYANTI;

- Bahwa yang saksi ajukan sebagai barang bukti dalam peristiwa tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol G 5021 WT, Warna Hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFW114GK661262, Nosin : JFW1E1660673, , milik saksi tersebut adalah BPKB Kendaraan sepeda motor yang hilang dengan Nomor BPKB M-14400100, dan STNK Sepeda motor tersebut dan selain itu saksi juga meunjukkan Video rekaman CCTV halaman depan rumah saksi kepada pemeriksa dan selain itu saksi juga meunjukkan Video rekaman CCTV halaman depan rumah saksi kepada pemeriksa;

- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi yang ikut hilang selain barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol G 5021 WT, Warna Hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFW114GK661262, Nosin: JFW1E1660673 pada saat terjadi peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun terdakwa memiliki kesamaan secara ciri-ciri fisik dan rambut dengan orang yang terekam CCTV di rumah saksi, dan setelah mendengar pengakuan terdakwa, saksi baru tahu bahwa benar dirinya bersama temannya yang bernama Sdr. OMI yang telah

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



melakukan pencurian terhadap sepeda motor honda Scoopy milik saksi yang terjadi di sebelah masjid Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan;

- Bahwa benar bukti berupa saksi 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol terpasang : G-6319-EI noka : MH1JFW114GK661262 nosin: JFW1E1660673 adalah sepeda motor milik saksi yang hilang waktu itu, namun sepeda motor tersebut setelah ditemukan dan diperlihatkan kepada saksi di penyidik kepolisian ketika saksi ditanya sudah ada perubahan terhadap sepeda motor milik saksi tersebut diantaranya, tutup knalpot yang sebelumnya ada, sekarang sudah tidak ada, kemudian stiker yang berada di bodi sebelah kiri juga tidak ada dimana stiker tersebut di gunakan untuk menutupi bodi yang pecah, selanjutnya plat nomer juga sudah diganti G 6319 EI, dimana plat nomer yang asli adalah G 5021 WT;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi yang hilang setelah ditemukan mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Azam Akromi Als Omi Bin Bisri Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol G 5021 WT, Warna Hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFW114GK661262, Nosin: JFW1E1660673;
- Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 04.50 Wib di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan, tepatnya di sebelah masjid di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa sepeda motor yang telah saksi ambil tersebut bersama terdakwa milik siapa saksi tidak tahu, yang jelas milik orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT milik orang lain tersebut sebelum saksi dan terdakwa ambil berada di sebelah masjid yang berada di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa alat yang saksi bersama terdakwa gunakan sebagai sarana adalah sepeda motor yamaha vega warna hitam nopol tidak tahu dan pakaian yang saksi pakai saat itu berupa jaket hodie warna biru dongker;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



- Bahwa sepeda motor Yamaha vega tersebut milik tetangga terdakwa yang bernama Sdr. Gente;
- Bahwa tidak ada sarana alat yang lain yang digunakan saksi bersama terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu tali kunci kontak kelihatan pada saat saksi dan terdakwa melintas, kemudian timbul niat saksi dan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awal mengenal terdakwa kurang lebih beberapa tahun yang lalu, dan saat itu hanya tahu saja namun tidak akrab, saksi akrab dengan terdakwa sekitar dua bulan yang lalu, awal mulanya pada hari, tanggal, tahun 2023, sekitar pukul 23.00 Wib pada saat saksi jalan di Desa Purworejo Kec. Sragi Kab. Pekalongan, saat itu terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan temannya, kemudian saat itu terdakwa memanggil saksi dan mengira saksi tersebut adalah temannya yang bernama Sdr. Werog, kemudian saksi ikut ngobrol-ngobrol bersama terdakwa hingga saksi melakukan pencurian bersama terdakwa;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT milik orang lain tersebut terparkir di sebelah masjid yang berada di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan, tepatnya di parkir dipinggir jalan sebelah utara masjid menghadap kearah selatan, dimana posisi kunci kontak sepeda motor berada di dasbord sepeda motor sebelah kiri;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama terdakwa berawal mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa diperintah tetangganya yang bernama Sdr. CIS untuk menggadaikan sepeda motor suzuki shogun milik Sdr. CIS tersebut kepada orang lain, karena saat itu situasinya masih hujan kemudian terdakwa mengiyakan perintah Sdr. CIS tetangganya tersebut kalau hujan sudah reda, kemudian setelah hujan reda sekitar pukul 20.00 Wib, saksi di ajak terdakwa untuk kerumah Sdr. CIS yang beralamat di Dukuh Pasuruan Kidul Desa Purworejo Kec. Sragi Kab. Pekalongan dengan sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor yamaha vega warna hitam milik tetangga saksi yang setahu saksi bernama Sdr. Gente;
- Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor yamaha vega milik Sdr. Gente tersebut kemudian saksi bersama-sama terdakwa berbocengan menggunakan sepeda motor vega tersebut dengan posisi saksi yang di depan menuju kerumah Sdr. CIS, namun saat itu saksi dan terdakwa bertemu dengan Sdr. CIS di jalan sehingga saat itu juga terdakwa memboceng Sdr.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



CIS menuju kerumah Sdr. CIS untuk mengambil sepeda motor suzuki shogun yang akan di gadaikan tersebut dan saksi mengikuti dari belakang, setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. CIS selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor suzuki shogun tersebut untuk dibawa ke rumah kenalannya terdakwa (saksi tidak mengenalnya) yang biasa menggadai sepeda motor yang beralamat di Desa Tegalsuruh Kec. Sragi Kab. Pekalongan;

- Bahwa setelah sampai di rumah kenalannya terdakwa yang beralamat di Desa Tegalsuruh sekitar pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor suzuki shogun milik Sdr. CIS tersebut kepada kenalannya tersebut, dan saat itu kenalannya terdakwa tidak mau menggadai sepeda motor tersebut, namun saat itu ada teman kenalannya terdakwa yang mau menggadai dengan nilai satu juta rupiah dengan potongan Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak setuju dengan penawaran tersebut selanjutnya terdakwa membawa pulang sepeda motor suzuki shogun untuk dikembalikan lagi kepada Sdr.a CIS;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengembalikan sepeda motor ke Sdr. CIS tersebut kemudian terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr. CIS dan juga bersama saksi di pinggir jalan Desa Purworejo hingga pukul 02.00 Wib, dan setelah itu Sdr. CIS pulang kerumahnya sendiri, dan setelah saksi meminta terdakwa untuk mengambilkan jaketnya yang ada di rumah terdakwa tersebut, sedangkan saksi menunggu di pinggir jalan, dan setelah terdakwa mengambilkan jaket kepada saksi, kemudian terdakwa ngobrol-ngobrol lagi dengan saksi hingga pukul 02.30 Wib, kemudian setelah itu saksi mengajak terdakwa untuk mencari-cari sesuatu karena saat itu terdakwa dan saksi tidak mempunyai uang sama sekali;

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa jalan ke arah barat sambil mencari barang yang bisa diambil namun saat itu sarannya belum ditentukan hingga akhirnya sampai di jalan Desa Sumubkidul sekitar pukul 04.30 Wib, dan saat itu saksi mengatakan kepada saksi bahwa bensin sepeda motor hampir habis, dan saat itu terdakwa minta saksi untuk jalan kaki sedangkan terdakwa menuntun sepeda motor yamaha vega, sesampai depan rumah orang saat itu terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor berada di teras depan rumah (didalam pagar) dan saat itu terdakwa sempat mau membuka pintu pagar namun saat itu terdakwa memegang kunci gembok pagar, dan pintu pagar di kunci, kemudian saksi dan terdakwa berboncengan lagi mengendarai sepeda motor kearah barat, dan sesampai di depan masjid At-taqwa yang berada di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan saksi

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



dan terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan, dan saat itu saksi dan terdakwa melihat ada tali yang menjulur keluar di dasbord sepeda motor scoopy, dan saat itu saksi tahu bahwa tali tersebut kemungkinan adalah gantungan kunci, mengetahui salah satu motor yang diparkir yaitu sepeda motor scoopy ada kuncinya kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk turun dari motor dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil kunci yang ada di dasbord sepeda motor scoopy tersebut kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontaknya, sedangkan saksi bertugas mengawasi lingkungan sekitar saat terdakwa melangsungkan aksinya mengambil sepeda motor scoopy tersebut, dan setelah terdakwa berhasil menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut kemudian saksi dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Purworejo Kec. Sragi Kab. Pekalongan, dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor scoopy hasil curian tersebut dan saksi mengendarai sepeda motor yamaha vega, sesampai di rumah terdakwa, kemudian langsung memasukkan sepeda motor kerumahnya, sedangkan saksi mengembalikan sepeda motor yamaha vega ke rumah Sdr. Gente dengan cara memarkirka SPM tersebut di halaman rumah Sdr. Gente yang bertempat bersebelahan dengan rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi dan terdakwa tidur di dalam rumah terdakwa dan bangun sekira pukul 16.30 Wib saksi bangun tidur lalu berkata kepada terdakwa mau pulang ke kaje dengan membawa sepeda motor scoopy hasil curian tersebut, hingga kemudian saksi mendengar bahwa terdakwa telah tertangkap petugas polisi, lalu saksi tidak berani kembali pulang ke rumah terdakwa, lalu saksi kabur pergi bersembunyi hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi berada sebuah rumah berada di perumahan shapire lalu datang petugas dari Polsek Sragi dan Tim Resmob Polres Pekalongan menangkap saksi, dan setelah saksi di tanya terkait pencurian sepeda motor Scoopy di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, kemudian saksi mengakui bahwa saksi dan terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor Scoopy tersebut, selanjutnya saksi di bawa ke Polsek Sragi untuk di periksa dan di mintai keterangannya hingga sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Gente, namun saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengatakan meminjam motor kepada Sdr. Gente tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Gente, Sdr. Gente sendiri yang meminjamkan kepada terdakwa atau tidak karena pada saat itu saksi tidak mendengar secara langsung, saat itu saksi menunggu di tepi jalan yang jaraknya agak jauh dari rumah Sdr. Gente atau tempat terdakwa meminjam motor kepada Sdr. gente tersebut;
- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa untuk mencari sasaran barang yang dapat dilakukan pencurian karena pada saat itu saksi dan terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa saksi mengembalikan SPM Yamaha Vega kepada Sdr. Gente pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 05.30 Wib;
- Bahwa saat saksi bersama terdakwa kembalikan sepeda motor yamaha vega tidak bertemu dengan yang mempunyai motor yaitu Sdr. Gente maupun istri nya;
- Bahwa saksi kembalikan sepeda motor yamaha vega dengan cara menaruh / memarkirkan saja SPM tersebut di halaman rumah Sdr. Gente dan kunci kontaknya masih menggantung SPM;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memberikan imbalan apapun kepada Sdr. Gente selaku pemilik sepeda motor yamaha vega tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pada saat di rumahnya yang beralamat di Desa Purworejo Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT yang sebelumnya saksi curi bersama terdakwa, awalnya saksi gadaikan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB yang saksi gadai dengan teman saksi yang bernama Sdr. RATNO Als GOBEL dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saksi menghampiri Sdr. RATNO Als GOBEL di tempat kerjanya sebagai tukang parkir di depan warung sate kamping Kiptiah yang berada di kompleks pasar kafen Kab. Pekalongan, dengan saksi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT hasil barang curian tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. RATNO Als GOBEL, saksi mengatakan "NO ONO CEKELAN MOTOR MATIC KIE, 2 JUTA BAE SEMINGGU DI TEMBUS" (NO ADA GADAIAN MOTOR MATIC INI 2 (DUA) JUTA SAJA, WAKTU SATU MINGGU SAKSI TEMBUS) lalu Sdr. RATNO Als

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOBEL menjawab "IYO MENGKO NGENTENI DUIT NGKO AWAN" (IYA NANTI NUNGGU UANG NANTI SIANG) kemudian saksi pulang ke rumah, lalu siang harinya sekira pukul 14.00 WIB, saksi ditelfon oleh Sdr. RATNO Als GOBEL mengatakan "IKI WES ONO DUIT, MRENE MOTORE TAK GADAI" (INI SUDAH ADA UANG, SINI MOTORNYA TAK GADAI), lalu saksi menjawab "IYO AKU MRUNU" (IYA AKU KESITU) lalu saksi langsung menghampiri Sdr. RATNO Als GOBEL di depan warung sate kamping Kiptiah yang berada di kompleks pasar kajen Kab. Pekalongan, kemudian SPM tersebut di gadai oleh Sdr. RATNO Als GOBEL sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saat itu memberikan uang kepada saksi secara cash / tunai, kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah dengan naik gojek;

- Bahwa Sdr. RATNO Als GOBEL saat itu tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT tersebut didapat dari barang curian;
- Bahwa saat saksi menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam kepada Sdr. RATNO Als GOBEL tersebut tidak ada surat – suratnya melainkan hanya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam saja;
- Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT milik orang lain tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT tersebut adalah untuk saksi miliki, dan saat itu belum ada pemikiran sepeda motor tersebut mau di jual melainkan akan saksi gunakan untuk sarana transportasi saksi terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali diantaranya:
 - Pada tahun 2023 (bulan lupa), saksi melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Spin bersama dengan terdakwa dan bersama saudara WARSONO, saksi melakukan aksi pencurian yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Legokclile Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
 - Pada tahun 2023 (bulan lupa) saksi melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit SPM Scoopy bersama dengan terdakwa dan saudara WARSONO, saksi melakukan pencurian yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Purworejo Kec. Sragi Kab. Pekalongan;



- Pada tahun 2023 (bulan lupa) saksi melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit SPM Vario bersama dengan terdakwa, saksi melakukan pencurian yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Desa Bodeh Kec. Comal Kab. Pematang;
- Kemudian yang ke empat kalinya pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 04.50 Wib, saksi melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit SPM Scoopy bersama dengan terdakwa, saksi melakukan pencurian yang bertempat di pinggir jalan dekat masjid yang beralamat di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 04.50 Wib di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan, tepatnya di sebelah masjid di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT, tahun 2016;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT, tahun 2016 yang telah terdakwa ambil tersebut milik siapa, tidak tahu, yang jelas milik orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT milik orang lain tersebut terdakwa ambil di sebelah masjid yang berada di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT milik orang lain tersebut, bersama-sama dengan temannya yaitu saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA;
- Bahwa alat yang digunakan sebagai sarana adalah sepeda motor yamaha vega warna hitam nopol tidak tahu dan pakaian yang terdakwa pakai saat itu berupa jaket warna hitam;



- Bahwa sepeda motor yamaha vega yang terdakwa gunakan sebagai sarana mengambil sepeda motor honda scoopy tanpa seijin pemiliknya tersebut milik tetangga terdakwa yang terdakwa pinjam;
- Bahwa nama pemilik sepeda motor yamaha vega yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT bernama Sdr. TRISNO Als GENTE;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat lain, karena pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT milik orang lain tersebut posisi kunci kontak sepeda motor tersebut berada di dasbord sebelah kiri, karena saat itu tali kunci kontak kelihatan pada saat terdakwa melintas, kemudian timbul niat terdakwa dan teman terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA lebih satu bulan yang lalu;
- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT milik orang lain tersebut sebelum diambil diparkir di sebelah masjid yang berada di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan, tepatnya di parkir dipinggir jalan sebelah utara masjid menghadap ke arah selatan;
- Bahwa saat itu posisi kunci kontak sepeda motor berada di dasbord sepeda motor sebelah kiri dengan tali kunci kontak kelihatan sehingga terakwa bersama saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA dengan mudah dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor tanpa seijin pemiliknya tersebut bersama teman terdakwa saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa diperintah tetangga terdakwa yang bernama Sdr. CIS untuk menggadaikan sepeda motor suzuki shogun milik Sdr. CIS tersebut kepada orang lain, karena saat itu situasinya masih hujan kemudian terdakwa mengiyakan perintah Sdr. CIS tetangga terdakwa tersebut kalau hujan sudah reda, kemudian setelah hujan reda sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa mengajak saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA untuk kerumah Sdr. CIS dengan sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor yamaha vega warna hitam milik tetangga terdakwa yang bernama Sdr. TRISNO Als GENTE dengan sebelumnya meminta ijin kepada istri Sdr. TRISNO Als GENTE yang bernama Sdri. SRI HANDAYANI;



- Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor yamaha vega milik Sdr. TRISNO Als GENTE melalui istrinya, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA berbohongan menggunakan sepeda motor vega tersebut dengan posisi saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA yang di depan menuju kerumah Sdr. CIS, namun saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. CIS di jalan sehingga saat itu juga terdakwa memboceng Sdr. CIS menuju kerumah Sdr. CIS untuk mengambil sepeda motor suzuki shogun yang akan di gadaikan tersebut dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA mengikuti dari belakang, setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. CIS selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor suzuki shogun tersebut untuk terdakwa bawa ke rumah kenalannya biasa menggadai sepeda motor di Desa Tegalsuruh Kec. Sragi Kab. Pekalongan yang bernama Sdr. MUSTAKIM;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. MUSTAKIM di Desa Tegalsuruh sekitar pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor suzuki shogun milik Sdr. CIS tersebut kepada Sdr. MUSTAKIM, dan saat itu Sdr. MUSTAKIM tidak mau menggadai sepeda motor tersebut, namun saat itu ada temannya Sdr. MUSTAKIM yang mau menggadai dengan nilai Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan potongan Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak setuju dengan potongan dari temannya Sdr. MUSTAKIM tersebut, selanjutnya terdakwa membawa pulang sepeda motor suzuki shogun untuk terdakwa kembalikan lagi kepada Sdr. CIS, kemudian setelah terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Sdr. CIS tersebut kemudian terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr. CIS dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA di pinggir jalan Desa Purworejo hingga pukul 02.00 Wib, dan setelah itu Sdr. CIS pulang kerumahnya sendiri, dan setelah saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA meminta terdakwa untuk mengambilkan jaketnya yang ada di rumah terdakwa, sedangkan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA menunggu di pinggir jalan, dan setelah terdakwa mengambilkan jaket saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA kemudian terdakwa ngobrol-ngobrol lagi dengan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA hingga pukul 02.30 Wib;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA mengajak terdakwa untuk mencari-cari sesuatu karena saat itu terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA tidak mempunyai uang sama sekali, kemudian terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA jalan ke arah barat sambil mencari barang

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



yang bisa diambil namun saat itu sasarannya belum ditentukan hingga akhirnya sampai di jalan Desa Sumubkidul sekitar pukul 04.30 Wib, dan saat itu saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA mengatakan kepada terdakwa bahwa bensin sepeda motor yang dikendarainya hampir habis, dan saat itu terdakwa diminta untuk jalan kaki sedangkan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA menuntun sepeda motor yamaha vega, sesampai depan rumah orang saat itu terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor berada di teras depan rumah (didalam pagar) dan saat itu terdakwa sempat mau membuka pintu pagar namun saat itu terdakwa memegang kunci gembok pagar, dan terdakwa pikir saat itu pintu pagar di kunci, kemudian terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA berboncengan lagi mengendarai sepeda motor ke arah barat;

- Bahwa sesampai di depan masjid terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA melihat beberapa sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan, dan saat itu terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA melihat ada tali yang menjutai di dasbord sepeda motor scoopy, dan saat itu terdakwa tahu bahwa tali tersebut kemungkinan adalah gantungan kunci, mengetahui salah satu motor yang diparkir yaitu sepeda motor scoopy ada kuncinya kemudian terdakwa diminta turun oleh saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan langsung mengambil kunci yang ada di dasbord sepeda motor scoopy dan langsung terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontaknya tersebut, sedangkan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA mengawasi terdakwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor scoopy tersebut, dan setelah terdakwa berhasil menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA langsung pulang ke arah Purworejo dan langsung kerumah terdakwa dimana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor scoopy hasil curian dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA mengendarai sepeda motor yamaha vega;

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan sepeda motor kerumahnya, sedangkan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA mengembalikan sepeda motor yamaha vega ke rumah saksi TRISNO Als GENTE yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA tidur di dalam rumah terdakwa dan bangun pukul 16.00 Wib, setelah bangun kemudian terdakwa memasak nasi, kemudian sekitar

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



pukul 16.30 Wib saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA bangun tidur, dan setelah itu terdakwa mandi, dan sebelum terdakwa mandi saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA berkata kepada terdakwa mau pulang ke kafenya sebentar dengan membawa sepeda motor scoopy;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA pergi dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor scoopy, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib datang petugas dari Polsek Sragi, dan setelah terdakwa di tanya terkait pencurian sepeda motor Scoopy di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA yang telah melakukan pencurian sepeda motor Scoopy tersebut, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sragi untuk di periksa dan di mintai keterangannya hingga sekarang ini;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT milik orang lain tersebut tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT milik orang lain tidak seijin pemiliknya tersebut, terdakwa berniat untuk miliki, dan saat itu belum ada pemikiran sepeda motor tersebut mau di jual melainkan akan terdakwa gunakan untuk sarana transportasi terdakwa sehari-hari;

- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan lokasi terdakwa mengambil sepeda motor kurang lebih 4 kilometer;

- Bahwa pakaian berupa sebuah jaket bahan sintetis warna hitam merk Of shoot, saat ditunjukkan terdakwa tersebut adalah pakai pada saat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam milik orang lain yang terdakwa lakukan bersama dengan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 04.50 Wib di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam, nopol G 6476 FT, yang ditunjukkan, tersebut adalah sepeda motor milik Sdr. TRISNO Als GENTE yang terdakwa pinjam, kemudian terdakwa gunakan sebagai sarana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor honda scoopy warna hitam milik orang lain, yang terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA,

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 04.50 Wib di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan;

- Bahwa menurut terdakwa perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa kembali;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA, sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali, diantaranya sebagai berikut:

- Pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda Scoopy warna hitam di Desa Purworejo Kec. Sragi Kab. Pekalongan bersama dengan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA dan WARSONO, selanjutnya sepeda motor tersebut di jual oleh saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA, kemudian terdakwa mendapat uang hasil penjualan motor tersebut, namun nilainya berapa terdakwa lupa;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda beat, di Desa Gebangkerep Kec. Sragi Kab. Pekalongan, bersama dengan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA dan Sdr. WARSONO selanjutnya sepeda motor tersebut di jual oleh saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda Soopy warna krem di Comal Kab. Pematang, namun comalnya mana terdakwa tidak tahu, dan pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA dan Sdr. WARSONO;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan januari 2024 terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda vario di Wangandowo Kec. Bojong, dan pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA dan Sdr. WARSONO;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda vario di Bodeh_Pematang, dan pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA dan Sdr. WARSONO;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Suzuki spin di Desa legokcile Kec. Bojong Kab. pekalongan , dan pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA dan Sdr. WARSONO;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pada hari Rabu tanggal 31 bulan Januari 2024 terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda Scoopy warna hitam di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan, dan pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA, dan setelah itu terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian sektor sragi;

- Bahwa terdakwa mengenali foto 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol G 6319 EI, Warna Hitam, tahun 2016, Noka : MH1JFW114GK661262, Nosin : JFW1E1660673 tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yang berhasil terdakwa curi bersama-sama dengan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 04.50 Wib di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan, dimana sebelumnya Sepeda motor tersebut ber plat nomer G 5021 WT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 an. DWI JAYANTI alamat Sumub kidul Rt. 08 Rw. 03 Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 an. DWI JAYANTI alamat Sumub kidul Rt. 08 Rw. 03 Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) potong jaket pria warna hitam merk "OFF SHOOT";
- 1 (satu) unit SPM Yamaha VEGA warna hitam tahun 2013 Nopol G-6476-FT, Noka MH35D9206DJ879557, Nosin 5D91879546;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT, tahun 2016 milik Saksi Winarti pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 04.50 Wib di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan, tepatnya di sebelah masjid di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa diperintah tetangga terdakwa yang bernama Sdr. CIS untuk menggadaikan sepeda motor suzuki shogun milik Sdr. CIS

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada orang lain, karena saat itu situasinya masih hujan kemudian terdakwa mengiyakan perintah Sdr. CIS tetangga terdakwa tersebut kalau hujan sudah reda, kemudian setelah hujan reda sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa mengajak saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA untuk kerumah Sdr. CIS dengan sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor yamaha vega warna hitam milik tetangga terdakwa yang bernama Sdr. TRISNO Als GENTE dengan sebelumnya meminta ijin kepada istri Sdr. TRISNO Als GENTE yang bernama Sdri. SRI HANDAYANI;

- Bahwa benar setelah terdakwa meminjam sepeda motor yamaha vega milik Sdr. TRISNO Als GENTE melalui Sdri. SRI HANDAYANI, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA berbohongan menggunakan sepeda motor vega tersebut dengan posisi saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA yang di depan menuju kerumah Sdr. CIS, namun saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. CIS di jalan sehingga saat itu juga terdakwa memboceng Sdr. CIS menuju kerumah Sdr. CIS untuk mengambil sepeda motor suzuki shogun yang akan di gadaikan tersebut dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA mengikuti dari belakang, setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. CIS selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor suzuki shogun tersebut untuk terdakwa bawa ke rumah kenalannya biasa menggadai sepeda motor di Desa Tegalsuruh Kec. Sragi Kab. Pekalongan yang bernama Sdr. MUSTAKIM;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. MUSTAKIM di Desa Tegalsuruh sekitar pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor suzuki shogun milik Sdr. CIS tersebut kepada Sdr. MUSTAKIM, dan saat itu Sdr. MUSTAKIM tidak mau menggadai sepeda motor tersebut, namun saat itu ada temannya Sdr. MUSTAKIM yang mau menggadai dengan nilai Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan potongan Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak setuju dengan potongan dari temannya Sdr. MUSTAKIM tersebut, selanjutnya terdakwa membawa pulang sepeda motor suzuki shogun untuk terdakwa kembalikan lagi kepada Sdr. CIS, kemudian setelah terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Sdr. CIS tersebut kemudian terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr. CIS dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA di pinggir jalan Desa Purworejo;

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi AZAM AKROMI Als OMI meminta terdakwa untuk mengambilkan jaketnya yang ada di rumah terdakwa, sedangkan saksi

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



AZAM AKROMI Als OMI menunggu di pinggir jalan, dan setelah terdakwa mengambil jaket saksi AZAM AKROMI Als OMI kemudian terdakwa ngobrol-ngobrol lagi dengan saksi AZAM AKROMI Als OMI hingga pukul 02.30 WIB, setelah itu saksi AZAM AKROMI Als OMI mengajak terdakwa untuk mencari-cari sesuatu karena terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI tidak mempunyai uang sama sekali, kemudian terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI jalan ke arah barat sambil mencari barang yang bisa diambil namun saat itu sasarannya belum ditentukan hingga akhirnya sampai di jalan Desa Sumubkidul;

- Bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB saksi AZAM AKROMI Als OMI mengatakan kepada terdakwa bahwa bensin sepeda motor yang dikendarainya hampir habis, terdakwa lalu diminta untuk jalan kaki sedangkan saksi AZAM AKROMI Als OMI menuntun sepeda motor Yamaha Vega, lalu sesampainya depan rumah salah satu warga, terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor berada di teras depan rumah (di dalam pagar) terdakwa sempat mau membuka pintu pagar namun terdakwa memegang kunci gembok pagar dan pintu pagar tersebut dikunci, kemudian terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI berboncengan lagi mengedari sepeda motor ke arah barat;
- Bahwa benar di waktu yang bersamaan saksi WINARTI Binti (Alm) RASTANI sedang terburu-buru hendak menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di dalam masjid Jami At-Taqwa memarkirkan 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 tersebut saksi WINARTI telah mengunci kontaknya namun kunci kontaknya diletakkan oleh saksi WINARTI di dashboard atau laci sepeda motor scoopy dan tidak dikunci ganda;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI sampai di depan masjid Jami At-Taqwa melihat beberapa sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, lalu terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI melihat 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT tersebut terdapat tali yang menjuntai di dashbordnya yang diketahui merupakan gantungan kunci kontaknya menghadap kearah selatan, melihat hal tersebut terdakwa diminta turun oleh saksi AZAM AKROMI Als OMI untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor yamaha vega dan langsung mengambil kunci yang ada di dasbord sepeda motor scoopy sebelah kiri setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



menggunakan kunci kontaknya tersebut menggunakan kedua tangannya, sedangkan saksi AZAM AKROMI Als OMI bertugas mengawasi keadaan sekitar ketika terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol: G5021-WT tersebut;

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menyalakan mesin 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut dan membawanya pulang ke arah Purworejo menuju ke rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut hasil kejahatan sedangkan saksi AZAM AKROMI Als OMI mengendarai sepeda motor yamaha vega;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi WINARTI yang telah selesai menunaikan ibadah sholat subuh hendak pulang mengetahui 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut sudah tidak ada/ hilang ditempat parkir sebelumnya lalu saksi WINARTI pulang berjalan kaki ke rumahnya lalu menceritakan perihal hilangnya 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut kepada suaminya / saksi WARTONO Bin (Alm) DERMO kemudian saksi WINARTI dan saksi WARTONO mengetahui 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi AZAM AKROMI melalui rekaman CCTV di depan rumah saksi WINARTI, saat terdakwa dan saksi AZAM AKROMI tersebut mengawasi disekitaran rumah saksi WINARTI dengan gerak gerik mencurigakan kemudian terdakwa dan saksi AZAM AKROMI menjulurkan tangannya masuk ke lubang gembok pada gerbang rumah saksi WINARTI mengira bahwa gembok rumahnya dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa dan saksi AZAM AKROMI pergi berjalan kaki ke arah barat tepatnya arah Masjid At-taqwa, tempat saksi WINARTI menunaikan sholat Shubuh;

- Bahwa benar setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT selanjutnya terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut ke rumahnya, sedangkan saksi AZAM AKROMI Als OMI mengembalikan sepeda motor yamaha vega tersebut ke rumah Sdr. TRISNO Als GENTE yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI tidur di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi AZAM AKROMI Als OMI berkata kepada terdakwa mau pulang ke Kajen sebentar dengan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



membawa 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 WIB saksi AZAM AKROMI Als OMI pergi dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut kemudian terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar selang pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saksi AZAM AKROMI Als OMI menghampiri Sdr. RATNO Als GOBEL di tempat kerjanya sebagai tukang parkir di depan warung sate kamping Kiptiah yang berada di kompleks Pasar Kajen Kabupaten Pekalongan, dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikannya hasil barang kejahatan tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. RATNO Als GOBEL. saksi AZAM AKROMI Als OMI mengatakan "No, ono cekelan motor matic kie, 2 juta bae seminggu ditebus" (no ada gadaian motor matic ini 2 (dua) juta saja, waktu satu minggu saya tebus) lalu Sdr. RATNO Als GOBEL menjawab "iyo mengko ngenteni duit ngko awan" (iya nanti nunggu uang nanti siang). saksi AZAM AKROMI Als OMI kemudian pulang ke rumahnya, lalu siang harinya sekira pukul 14.00 WIB, saksi AZAM AKROMI Als OMI ditelpon oleh Sdr. RATNO Als GOBEL mengatakan "iki wes ono duit, mrene motore tak gadai" (ini sudah ada uang, sini motornya tak gadai), lalu saksi AZAM AKROMI Als OMI menjawab "iyo aku mrunu" (iya aku kesitu) lalu saksi AZAM AKROMI Als OMI langsung menghampiri Sdr. RATNO Als GOBEL di depan warung sate kamping Kiptiah yang berada di kompleks Pasar Kajen Kabupaten Pekalongan, kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikannya tersebut digadai oleh Sdr. RATNO Als GOBEL menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada saksi AZAM AKROMI Als OMI secara cash / tunai dengan ketentuan jatuh tempo selama 1 (satu) minggu ditebus akan ditebus saksi AZAM AKROMI Als OMI, setelah itu saksi AZAM AKROMI Als OMI pulang ke rumah dengan naik gojek;

- Bahwa benar saksi AZAM AKROMI Als OMI tidak membagi uang hasil gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT tersebut kepada terdakwa, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk biaya saksi AZAM AKROMI Als OMI selama melarikan diri menghindari kejaran petugas kepolisian, setelah uang tersebut habis kemudian saksi AZAM AKROMI Als OMI bersembunyi di rumah kerabatnya

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



yang berada di perumahan Kajen lalu selang pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 kemudian saksi AZAM AKROMI Als OMI berhasil diamankan oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama saksi AZAM AKROMI Als OMI mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT milik saksi WINARTI dipergunakan terdakwa untuk dimiliki dan sebagai sarana transportasi terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa bersama saksi AZAM AKROMI Als OMI mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WINARTI mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **WIHARTO Als CAWI Bin NURKADI**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/*a person (natuurlijke persoon)* maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam buku milik Lamintang, 1989 yang dimaksud “mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (Sri Sianturi.SK), mengambil barang sesuatu juga bisa diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Terdakwa telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengambil benda tersebut dari tempat asalnya;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni barang tersebut bukan kepunyaan seluruhnya dari si pelaku, sebab jika barang tersebut milik pelaku maka jika ia mengambil barangnya sendiri, sudah pasti tidak menjadi suatu pencurian yang menjadi masalah disini adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki maksudnya adalah kesengajaan sebagai tujuan untuk memiliki barang itu, bukanlah karena disuruh orang lain atau atas dari paksaan orang lain, tetapi suatu niat yang timbul dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT, tahun 2016 milik Saksi Winarti pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 04.50 Wib di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan, tepatnya di sebelah masjid di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT, tahun 2016 tersebut dengan cara berawal berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa diperintah tetangga terdakwa yang bernama Sdr. CIS untuk menggadaikan sepeda motor suzuki shogun milik Sdr. CIS tersebut kepada orang lain, karena saat itu situasinya masih hujan kemudian terdakwa mengiyakan perintah Sdr. CIS tetangga terdakwa tersebut kalau hujan sudah reda, kemudian setelah hujan reda sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa mengajak saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA untuk kerumah Sdr. CIS dengan sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor yamaha vega warna hitam milik tetangga terdakwa yang bernama Sdr. TRISNO Als GENTE dengan sebelumnya meminta ijin kepada istri Sdr. TRISNO Als GENTE yang bernama Sdri. SRI HANDAYANI;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor yamaha vega milik Sdr. TRISNO Als GENTE melalui Sdri. SRI HANDAYANI, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA berbohongan menggunakan sepeda motor vega tersebut dengan posisi saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA yang di depan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kerumah Sdr. CIS, namun saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. CIS di jalan sehingga saat itu juga terdakwa memboceng Sdr. CIS menuju kerumah Sdr. CIS untuk mengambil sepeda motor suzuki shogun yang akan di gadaikan tersebut dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA mengikuti dari belakang, setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. CIS selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor suzuki shogun tersebut untuk terdakwa bawa ke rumah kenalannya biasa menggadai sepeda motor di Desa Tegalsuruh Kec. Sragi Kab. Pekalongan yang bernama Sdr. MUSTAKIM;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Sdr. MUSTAKIM di Desa Tegalsuruh sekitar pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor suzuki shogun milik Sdr. CIS tersebut kepada Sdr. MUSTAKIM, dan saat itu Sdr. MUSTAKIM tidak mau menggadai sepeda motor tersebut, namun saat itu ada temannya Sdr. MUSTAKIM yang mau menggadai dengan nilai Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan potongan Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak setuju dengan potongan dari temannya Sdr. MUSTAKIM tersebut, selanjutnya terdakwa membawa pulang sepeda motor suzuki shogun untuk terdakwa kembalikan lagi kepada Sdr. CIS, kemudian setelah terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Sdr. CIS tersebut kemudian terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr. CIS dan saksi AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA di pinggir jalan Desa Purworejo;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi AZAM AKROMI Als OMI meminta terdakwa untuk mengambilkan jaketnya yang ada di rumah terdakwa, sedangkan saksi AZAM AKROMI Als OMI menunggu di pinggir jalan, dan setelah terdakwa mengambilkan jaket saksi AZAM AKROMI Als OMI kemudian terdakwa ngobrol-ngobrol lagi dengan saksi AZAM AKROMI Als OMI hingga pukul 02.30 WIB, setelah itu saksi AZAM AKROMI Als OMI mengajak terdakwa untuk mencari-cari sesuatu karena terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI tidak mempunyai uang sama sekali, kemudian terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI jalan ke arah barat sambil mencari barang yang bisa diambil namun saat itu sasarannya belum ditentukan hingga akhirnya sampai di jalan Desa Sumubkidul;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB saksi AZAM AKROMI Als OMI mengatakan kepada terdakwa bahwa bensin sepeda motor yang dikendarainya hampir habis, terdakwa lalu diminta untuk jalan kaki sedangkan saksi AZAM AKROMI Als OMI menuntun sepeda motor Yamaha Vega, lalu sesampainya depan rumah salah satu warga, terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor berada di teras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah (di dalam pagar) terdakwa sempat mau membuka pintu pagar namun terdakwa memegang kunci gembok pagar dan pintu pagar tersebut dikunci, kemudian terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI berboncengan lagi mengendarai sepeda motor ke arah barat;

Menimbang, bahwa di waktu yang bersamaan saksi WINARTI Binti (Alm) RASTANI sedang terburu-buru hendak menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di dalam masjid Jami At-Taqwa memarkirkan 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 tersebut saksi WINARTI telah mengunci kontakannya namun kunci kontakannya diletakkan oleh saksi WINARTI di dashboard atau laci sepeda motor scoopy dan tidak dikunci ganda;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI sampai di depan masjid Jami At-Taqwa melihat beberapa sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, lalu terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI melihat 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT tersebut terdapat tali yang menjuntai di dashbordnya yang diketahui merupakan gantungan kunci kontakannya menghadap ke arah selatan, melihat hal tersebut terdakwa diminta turun oleh saksi AZAM AKROMI Als OMI untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor yamaha vega dan langsung mengambil kunci yang ada di dasbord sepeda motor scoopy sebelah kiri setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan menggunakan kunci kontakannya tersebut menggunakan kedua tangannya, sedangkan saksi AZAM AKROMI Als OMI bertugas mengawasi keadaan sekitar ketika terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol: G5021-WT tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menyalakan mesin 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut dan membawanya pulang ke arah Purworejo menuju ke rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut hasil kejahatan sedangkan saksi AZAM AKROMI Als OMI mengendarai sepeda motor yamaha vega;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi WINARTI yang telah selesai menunaikan ibadah sholat subuh hendak pulang mengetahui 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut sudah tidak ada/ hilang ditempat parkirannya sebelumnya lalu saksi WINARTI pulang berjalan kaki ke rumahnya lalu menceritakan perihal hilangnya 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut kepada suaminya / saksi WARTONO Bin (Alm) DERMO kemudian saksi WINARTI dan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi WARTONO mengetahui 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi AZAM AKROMI melalui rekaman CCTV di depan rumah saksi WINARTI, saat terdakwa dan saksi AZAM AKROMI tersebut mengawasi disekitaran rumah saksi WINARTI dengan gerak gerik mencurigakan kemudian terdakwa dan saksi AZAM AKROMI menjulurkan tangannya masuk ke lubang gembok pada gerbang rumah saksi WINARTI mengira bahwa gembok rumahnya dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa dan saksi AZAM AKROMI pergi berjalan kaki ke arah barat tepatnya arah Masjid At-taqwa, tempat saksi WINARTI menunaikan sholat Shubuh;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT selanjutnya terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut ke rumahnya, sedangkan saksi AZAM AKROMI Als OMI mengembalikan sepeda motor yamaha vega tersebut ke rumah Sdr. TRISNO Als GENTE yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi AZAM AKROMI Als OMI tidur di dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi AZAM AKROMI Als OMI berkata kepada terdakwa mau pulang ke Kajen sebentar dengan membawa 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 WIB saksi AZAM AKROMI Als OMI pergi dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat nopol : G5021-WT tersebut kemudian terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah yakni pengambilan barang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak. Melawan



hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni terwujudnya dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar, 1994);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT, tahun 2016 milik Saksi Winarti dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan sebagai sarana transportasi terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi AZAM AKROMI Als OMI mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi WINARTI mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa dalam buku Prodjodikoro dengan dipergunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan lagi memenuhi syarat “bekerja sama”. Jadi Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang “pelaku” (dader) dan seorang pembantu (madeplichtige) dari Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP. Memenuhi syarat “bekerja sama”, ini misalnya apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk kerumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjada dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AZAM AKROMI Als OMI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT, tahun 2016 milik Saksi Winarti pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 04.50 Wib di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan, tepatnya di sebelah masjid di Desa Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan yang kemudian saksi AZAM AKROMI Als OMI menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol G 5021 WT, tahun 2016 tersebut kepada Sdr. RATNO Als GOBEL dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 an. DWI JAYANTI alamat Sumub kidul Rt. 08 Rw. 03 Kec. Sragi Kab. Pekalongan, 1 (satu) buah BPKB Nomor SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 an. DWI JAYANTI alamat Sumub kidul Rt. 08 Rw. 03 Kec. Sragi Kab. Pekalongan, 1 (satu) potong jaket pria warna hitam merk "OFF SHOOT", dan 1 (satu) unit SPM Yamaha VEGA warna hitam tahun 2013 Nopol G-6476-FT, Noka MH35D9206DJ879557, Nosin 5D91879546. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi WINARTI Binti (Alm) RASTANI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 4 (empat) bulan dalam perkara perjudian pada tahun 2013;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIHARTO Als CAWI Bin NURKADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 an. DWI JAYANTI alamat Sumub kidul Rt. 08 Rw. 03 Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor SPM Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 nopol : G5021-WT noka : MH1JFW114GK661262 nosin : JFW1E1660673 an. DWI JAYANTI alamat Sumub kidul Rt. 08 Rw. 03 Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha VEGA warna hitam tahun 2013 Nopol G-6476-FT, Noka MH35D9206DJ879557, Nosin 5D91879546;
 - 1 (satu) potong jaket pria warna hitam merk "OFF SHOOT".**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa AZAM AKROMI Als OMI Bin BISRI MUSTOFA;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh **Nofan Hidayat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.,** Dan **Muhammad Dede Idham, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edy Nugroho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Muhammad Isa Yeihansyah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)